



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Lusia Amba : Lahir di Ambon pada tanggal 10 April 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di BTN Passo Indah Blok III No. 10-11 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 19 Januari 2021 yang didaftar pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 Januari 2021 dengan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN.Amb, mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Istri dari Almarhum ANTHON TOLLA yang telah menikah di Ambon tanggal 12 Agustus 1995 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 229/B/1995 tanggal 9 April 1996;
- Bahwa benar LUSIA pada AKTA PERKAWINAN dan LUSIA AMBA pada KTP dan KARTU KELUARGA adalah orang yang sama (satu orang saja);
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum ANTHON TOLLA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. GERALDI IMANUEL ANTHONIO TOLLA, lahir di Ambon 3 Agustus 1996 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 8171-LT-07122017-0001 tanggal 17 Desember 2017;
 2. VICTORY QUEEN ESTHER TOLLA, lahir di Ambon tanggal 3 Agustus 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 2120/CS/2012 tanggal 17 Maret 2014;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Database Kependudukan Dokumen Kartu Keluarga tercatat Nama Salah : VICTORY QUEEN ESTEHR TOLLA adalah SALAH. Dan nama yang BENAR adalah VICTORY QUEEN ESTHER TOLLA sesuai Dokumen Akta Kelahiran yang bersangkutan;
- Bahwa suami Pemohon Almarhum ANTHON TOLLA telah meninggal dunia di RS AWAL BROS Makassar pada tanggal 10 Juli 2020, sesuai Kutipan Akta Kematian nomor : 8171-KM-24072020-0003 tanggal 24 Juli 2020;
- Bahwa suami Pemohon Almarhum ANTHON TOLLA mempunyai tabungan di :
 1. Bank Mandiri cabang Ambon ; Tabungan dengan Nomor Rekening 152-00- 1172292-9 dan Tabungan DEPOSITO dengan Nomor Bilyet AD 513258, nomor rekening 152024888818;
 2. Bank BCA cabang Ambon ; Tabungan dengan Nomor Rekening 0440738753 dan Tabungan DEPOSITO dengan Nomor Bilyet AH 284456, Nomor Rekening 0440774296;
 3. Bank BNI cabang Ambon ; Tabungan dengan Nomor Rekening 010084065 dan Obligasi Sukuk Ritel seri SR-011, Sub Rek. Efek NI001-X147-001-29;
- Bahwa Pemohon akan mengambil uang tabungan membuat peralihan nama dari dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur kepada Pemohon dan atau kepada orang lain serta melakukan semua tindakan hukum terhadap tabungan :
 1. Bank Mandiri cabang Ambon ; Tabungan dengan Nomor Rekening 152-00- 1172292-9 dan Tabungan DEPOSITO dengan Nomor Bilyet AD 513258, Nomor Rekening 152024888818;
 2. Bank BCA cabang Ambon ; Tabungan dengan Nomor Rekening 0440738753 dan Tabungan DEPOSITO dengan Nomor Bilyet AH 284456, Nomor Rekening 0440774296;
 3. Bank BNI cabang Ambon ; Tabungan dengan Nomor Rekening 010084065 dan Obligasi Sukuk Ritel seri SR-011, Sub Rek. Efek NI001-X147-001-29 ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Almarhum suami Pemohon yaitu VICTORY QUEEN ESTHER TOLLA, lahir di Ambon tanggal 3 Agustus 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 2120/CS/2012 tanggal 17 Maret 2014 belum dewasa dan masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon tersebut;

- Bahwa atas permintaan Bank MANDIRI, Bank BCA dan Bank BNI untuk melengkapi berkas-berkas pencairan uang dari tabungan Almarhum suami Pemohon, sehingga perlu dibuat permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan sebagai berikut :
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 - Menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi anak Pemohon yaitu VICTORY QUEEN ESTHER TOLLA, lahir di Ambon tanggal 3 Agustus 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 2120/CS/2012 tanggal 17 Maret 2014, sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan hukum atas nama anak yang masih dibawah umur mengambil uang tabungan membuat peralihan nama dari dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur kepada Pemohon serta melakukan semua tindakan hukum terhadap tabungan :
 - Bank Mandiri cabang Ambon ; Tabungan dengan Nomor Rekening 152-00- 1172292-9 dan Tabungan DEPOSITO dengan Nomor Bilyet AD 513258, Nomor Rekening 152024888818.
 - Bank BCA cabang Ambon ; Tabungan dengan nomor rekening 0440738753 dan Tabungan DEPOSITO dengan Nomor Bilyet AH 284456, Nomor Rekening 0440774296.
 - Bank BNI cabang Ambon ; Tabungan dengan Nomor Rekening 010084065 dan Obligasi Sukuk Ritel seri SR-011, Sub Rek. Efek NI001-X147-001-29 atas nama ANTHON TOLLA.
 - Memberikan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Hakim membacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada Nomor Rekening BNI cabang Ambon milik Almarhum Anthon Tolla yang benar adalah 0100804065.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 8171035004760002 atas nama Lusia Amba, diberi tanda P. 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 8171031010590006 atas nama Anthon Tolla, diberi tanda P. 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 229/B/1995, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gerald Imanuel Anthonio Tolla, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 8171030308960001 atas nama Gerald Imanuel Anthonio Tolla, diberi tanda P. 5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Victory Queen Esther Tolla, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Kartu Keluarga No. 8171032804090005 atas nama Kepala Keluarga Anthon Tolla, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Anthon Tolla, diberi tanda P.8;
9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Juli 2020, diberi tanda P.9;
10. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/02/Disduk Capil/I/2021, diberi tanda P.10;
11. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 140/PDNL/38/XII/2020 tertanggal 27 November 2020, diberi tanda P.10 a;
12. Foto copy Kartu Keluarga No. 8171032407200001 atas nama Kepala Keluarga Lusia Amba, diberi tanda P.11;
13. Foto copy Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil, diberi tanda P.12;
14. Foto copy Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Anthon Tolla, No. Rekening 152-00-1172292-9, diberi tanda P.13;
15. Foto copy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/34/I/YAN.2.4/2021/SPKT, diberi tanda P.13 a;
16. Foto copy Buku Tabungan Bank Central Asia atas nama Anthon Tolla, diberi tanda P.14;
17. Foto copy Buku Deposito Berjangka Bank Central Asia, No. Rekening : 0440774296 atas nama Anthon Tolla, diberi tanda P.14 a;
18. Foto copy Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) No. Rekening 0100804065-IDR atas nama Anthon Tolla, diberi tanda P.15;
19. Foto copy Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR011 atas nama pemilik Anthon Tolla, diberi tanda P.15 a;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy bukti P.1 sampai dengan P.15 a tersebut telah ditempel materai yang cukup maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan, pemohon mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Martha Amba**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum Anthon Tolla;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Anthon Tolla menikah di Ambon pada tanggal 12 Agustus 1995;
- Bahwa Almarhum Anthon Tolla dan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Gerald Imanuel Anthonio Tolla dan anak kedua bernama Victory Queen Esther Tolla;
- Bahwa nama anak kedua yang benar bernama Victory Queen Esther Tolla sesuai dengan nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Almarhum Anthon Tolla meninggal pada tanggal 10 Juli 2020;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mengurus hak-hak anak kedua yang bernama Victory Queen Esther Tolla berupa tabungan di bank karena anak tersebut masih dibawah umur serta mengurus hak-hak Almarhum Anthon Tolla berupa tabungan di bank;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan.

2. Saksi **Agustina Yeni Sapakoly**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum Anthon Tolla;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Anthon Tolla menikah di Ambon pada tanggal 12 Agustus 1995;
- Bahwa Almarhum Anthon Tolla dan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Gerald Imanuel Anthonio Tolla dan anak kedua bernama Victory Queen Esther Tolla;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak kedua yang benar bernama Victory Queen Esther Tolla sesuai dengan nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Almarhum Anthon Tolla meninggal pada tanggal 10 Juli 2020;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mengurus hak-hak anak kedua yang bernama Victory Queen Esther Tolla berupa tabungan di bank karena anak tersebut masih dibawah umur serta mengurus hak-hak Almarhum Anthon Tolla berupa tabungan di bank;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa pemohon setelah mengajukan bukti-bukti, pemohon menyatakan sudah cukup tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar Menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi anak Pemohon yaitu VICTORY QUEEN ESTHER TOLLA, lahir di Ambon tanggal 3 Agustus 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 2120/CS/2012 tanggal 17 Maret 2014, sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan hukum atas nama anak yang masih dibawah umur mengambil uang tabungan membuat peralihan nama dari dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur kepada Pemohon serta melakukan semua tindakan hukum terhadap tabungan :

- Bank Mandiri cabang Ambon ; Tabungan dengan Nomor Rekening 152-00- 1172292-9 dan Tabungan DEPOSITO dengan Nomor Bilyet AD 513258, Nomor Rekening 152024888818.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank BCA cabang Ambon ; Tabungan dengan nomor rekening 0440738753 dan Tabungan DEPOSITO dengan Nomor Bilyet AH 284456, Nomor Rekening 0440774296.
- Bank BNI cabang Ambon ; Tabungan dengan Nomor Rekening 010084065 dan Obligasi Sukuk Ritel seri SR-011, Sub Rek. Efek NI001-X147-001-29 atas nama ANTHON TOLLA.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 sampai P.15 a dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar kesaksiannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi **Martha Amba** dan saksi **Agustina Yeni Sapakoly** sendiri dan disesuaikan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan pemohon yaitu:

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Anthon Tolla, dimana mereka menikah di Ambon pada tanggal 12 Agustus 1995 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Anthon Tolla dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Anak laki-laki bernama Gerald Imanuel Anthonio Tolla lahir di Ambon pada tanggal 3 Agustus 1996;
 2. Anak perempuan bernama Victory Queen Esther Tolla lahir di Ambon pada tanggal 3 Agustus 2012;
- Bahwa nama anak kedua yang benar bernama Victory Queen Esther Tolla sesuai dengan nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Anthon Tolla meninggal pada tanggal 10 Juli 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mengurus hak-hak anak kedua yang bernama Victory Queen Esther Tolla berupa tabungan di bank karena anak tersebut masih dibawah umur serta mengurus hak-hak Almarhum Anthon Tolla berupa tabungan di bank;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas maka selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi “Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin”.

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan Anthon Tolla pada tanggal 12 Agustus 1995 (vide bukti P.3) dan memiliki 2 orang anak yang tinggal dengan pemohon yaitu :

1. Anak laki-laki bernama Gerald Imanuel Anthonio Tolla lahir di Ambon pada tanggal 3 Agustus 1996;
2. Anak perempuan bernama Victory Queen Esther Tolla lahir di Ambon pada tanggal 3 Agustus 2012;

Menimbang bahwa Bahwa nama anak kedua yang benar bernama Victory Queen Esther Tolla sesuai dengan nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa suami Pemohon bernama Anthon Tolla telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2020 dan semasa hidupnya almarhum suami pemohon memiliki tabungan pada :

- Bank Mandiri cabang Ambon ; Tabungan dengan Nomor Rekening 152-00- 1172292-9 dan Tabungan DEPOSITO dengan Nomor Bilyet AD 513258, Nomor Rekening 152024888818.
- Bank BCA cabang Ambon ; Tabungan dengan nomor rekening 0440738753 dan Tabungan DEPOSITO dengan Nomor Bilyet AH 284456, Nomor Rekening 0440774296.
- Bank BNI cabang Ambon ; Tabungan dengan Nomor Rekening 0100804065 dan Obligasi Sukuk Ritel seri SR-011, Sub Rek. Efek NI001-X147-001-29 atas nama ANTHON TOLLA.

Menimbang, bahwa anak pemohon bernama Victory Queen Esther Tolla saat ini berumur 9 tahun, lahir tanggal 3 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa anak pemohon bernama Victory Queen Esther Tolla belum berumur 18 tahun dan secara hukum dalam bertindak dianggap belum cakap sehingga dalam melakukan perbuatan hukum perlu diwakili oleh orang yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa Anthon Tolla (suami pemohon) telah meninggal dunia dan dan anak-anak pemohon dari pernikahan dengan Anthon Tolla yaitu Gerald Imanuel Anthonio Tolla dan Victory Queen Esther Tolla dimana anak kedua yang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Victory Queen Esther Tolla masih dibawah umur sehingga dianggap belum cakap dalam perbuatan hukum maka menurut hukum pengadilan memberikan izin kepada pemohon untuk bertindak mewakili anak pemohon yang masih dibawah atas nama Victory Queen Esther Tolla sepanjang untuk pencairan dan penarikan dana dalam buku tabungan :

- Bank Mandiri cabang Ambon ; Tabungan dengan Nomor Rekening 152-00- 1172292-9 dan Tabungan DEPOSITO dengan Nomor Bilyet AD 513258, Nomor Rekening 152024888818.
- Bank BCA cabang Ambon ; Tabungan dengan nomor rekening 0440738753 dan Tabungan DEPOSITO dengan Nomor Bilyet AH 284456, Nomor Rekening 0440774296.
- Bank BNI cabang Ambon ; Tabungan dengan Nomor Rekening 0100804065 dan Obligasi Sukuk Ritel seri SR-011, Sub Rek. Efek NI001-X147-001-29 atas nama ANTHON TOLLA.

Menimbang bahwa oleh karenanya petitum pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh satu pihak, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada pemohon dan oleh karenanya petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 345 KUHPdata dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi anak Pemohon yaitu VICTORY QUEEN ESTHER TOLLA, lahir di Ambon tanggal 3 Agustus 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 2120/CS/2012 tanggal 17 Maret 2014, sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan hukum atas nama anak yang masih dibawah umur mengambil uang tabungan membuat peralihan nama dari dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur kepada Pemohon serta melakukan semua tindakan hukum terhadap

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan :

- Bank Mandiri cabang Ambon ; Tabungan dengan Nomor Rekening 152-00- 1172292-9 dan Tabungan DEPOSITO dengan Nomor Bilyet AD 513258, Nomor Rekening 152024888818.
- Bank BCA cabang Ambon ; Tabungan dengan nomor rekening 0440738753 dan Tabungan DEPOSITO dengan Nomor Bilyet AH 284456, Nomor Rekening 0440774296.
- Bank BNI cabang Ambon ; Tabungan dengan Nomor Rekening 0100804065 dan Obligasi Sukuk Ritel seri SR-011, Sub Rek. Efek NI001-X147-001-29 atas nama ANTHON TOLLA.

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Lucky Rombot, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ambon dan Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu Milton Hitijahubessy, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Milton Hitijahubessy, S.H

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp.100.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.120.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 12.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Amb